

ANALISIS HUKUM PERIKATAN TERHADAP JUAL BELI EMAS VIRTUAL

Fredy Gandhi Midia, Rivandi Rahman

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Email: fredygandhimidia@gmail.com, rivandirahman9@gmail.com

Abstrak

Pada zaman dahulu, orang membeli dan menjual emas melalui transaksi toko emas, dan surat emas menjadi bukti bahwa barang tersebut asli hanya terbuat dari emas. Jika penjual ingin menjual emas, ia dapat menjualnya di toko khusus emas. Pasca berkembangnya teknologi, praktik jual beli emas di Indonesia mengalami perubahan. Beberapa tahun terakhir ini mulai terjadi jual beli emas secara virtual yang tidak memerlukan pertemuan antara pembeli dan penjual serta tidak dapat dilakukan secara fisik (virtual). Emas virtual saat ini sedang menjadi tren di masyarakat karena memiliki kelebihan dalam hal keamanan dari pencuri di rumah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum kepustakaan, dan bahan pustaka adalah data dasar, yang dalam penelitian (ilmiah) tergolong data sekunder. Sumber utama kajian ini adalah UUD 1945, sedangkan publikasi hukum seperti dokumen resmi, buku pelajaran, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar putusan merupakan sumber hukum sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei perpustakaan secara offline atau online. Oleh karena itu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah studi tentang norma-norma hukum dan sosial yang terkandung dalam undang-undang dan preseden pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa jual beli yang dilakuk secara virtual menurut KUH Perdata dianggap sah selama tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Keabsahan jual beli secara virtual menurut KUH Perdata Jual beli emas secara virtual apabila dilihat dari Pasal 1320 terutama terkait syarat kecapan tentunya masih diragukan, karena jual beli secara virtual tidak jelas siapa yang melakukan jual beli, juag terkait dengan syarat kecapan baik penjual maupun pembeli. Bahwa kepastian hukum jual beli emas secara virtual menurut KUH Perdata masih diragukan, karena ada beberapa persyaratan yang termasuk dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang masih tidak terdeteksi pelaksanaannya.

Kata Kunci: Hukum Perikatan, Jual Beli Emas, Virtual

Pendahuluan

Perkembangan hukum ekonomi tidak lepas dari kebutuhan perkembangan teknologi manusia modern. Hukum harus mengikuti perkembangan zaman (zaman modern), hukum harus mampu merespon perkembangan zaman, selaras dengan kebiasaan dan inovasi umat manusia modern.¹ Kepentingan hukum bisnis meliputi kegiatan jual beli. Jika kita melihat

¹ Munir Salim, "Jual-beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", dalam Jurnal al-Daulah, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017, h. 378.

aktivitas jual beli dari zaman dahulu hingga zaman modern, kita dapat melihat peralihan dan perubahan dalam bertransaksi. Sebelumnya, hal ini banyak dilakukan secara manual. Konsep jual beli di masyarakat terus mengalami perubahan.

Peradaban awal mengenal bentuk penjualan yang sederhana, mendirikan kios di tempat umum yang ramai dengan tanda yang bertuliskan ada sesuatu yang dijual. Pendekatan lain, juga melalui pendekatan penjualan personal yang merupakan penjualan langsung dilakukan secara tatap muka dan penjual dan pembeli saling mengecek jawaban. Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan terjadinya jual beli secara online. Akhir-akhir ini jual beli online semakin marak, dan perkembangan jual beli ini mengarah pada jual beli barang yang tidak kasat mata. Akibatnya penjual dan pembeli tidak mempunyai kontak fisik untuk melakukan aktivitas jual beli.

Meskipun jual beli online terkesan memudahkan dalam bertransaksi, namun hanya sedikit orang yang peduli bahwa transaksi jual beli online menimbulkan banyak masalah. Masalah umum dalam jual beli online adalah tidak mungkinnya menilai kualitas produk atau produk yang anda beli atau jual, karena tidak dapat ditentukan apakah produk tersebut cacat atau tidak. Masalah lainnya adalah penjual hanya menampilkan gambar produk yang belum tentu sesuai dengan apa yang akan diterima konsumen. Salah satu cara jual beli emas secara online atau virtual adalah dengan jual beli emas.

Dahulu jual beli emas hanya dapat dilakukan secara manual, dan barang serta bentuk fisiknya dapat disimpan oleh pembelinya. Saat ini, inovasi baru di bidang jual beli emas telah memungkinkan jual beli emas secara virtual. Emas virtual adalah emas yang dimiliki secara fisik dan hanya dapat dilihat secara online dan bukan dalam kepemilikan pemilik atau pembelinya.² Demi keamanan, emas virtual tentu menawarkan keuntungan bagi pemiliknya. Dalam hukum perdata, asas jual beli tidak boleh mengabaikan beberapa syarat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah penerimaan, persetujuan, orang yang berwenang mengadakan akad, hal-hal yang khusus (adanya tujuan perjanjian), dan adanya landasan hukum. Berkenaan dengan pasal ini, syarat sahnya suatu akad adalah bahwa akad itu memuat suatu benda, yaitu akad jual beli itu harus memberikan kepada pembeli suatu benda itu menurut syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang harus ditampilkan dengan jelas.

Maraknya jual beli emas virtual belakangan ini tentunya harus dibarengi dengan kepastian hukum mengenai hak jual beli emas virtual. Hal ini berkaitan dengan persyaratan hukum Islam bahwa dalam akad jual beli harus mencantumkan barang-barang yang menjadi subjek pembeliannya. Saat membeli atau menjual emas virtual, pembeli tidak diberitahu tentang benda tersebut, hanya foto emas tersebut dan nilai nominalnya. Jual beli virtual seperti ini tentu rentan terhadap penipuan. Bahkan dalam jual beli emas sebenarnya terdapat pertanyaan mengenai keabsahan jual beli tersebut menurut hukum perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur adanya suatu hal tertentu (adanya suatu barang yang diperjanjikan) sebagai salah satu syarat terbentuknya suatu

² Misbahuddin, "E-commerce dan Hukum Islam", Cet. ke-1, Makassar: Alauddin University Press, Makassar. 2015 h. 32.

akad, dan sering pula diartikan dengan adanya suatu barang yang bersifat transaksional. Tentu saja berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, keabsahan jual beli emas virtual patut dipertanyakan karena objek jual belinya (dalam hal ini emas) tidak ada. Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk mengkaji keberadaan uang virtual dari sudut hukum kontrak. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai analisis hukum perikatan jual beli emas virtual dengan tujuan untuk memperjelas keamanan hukum perikatan jual beli emas virtual.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Soeljono Soekant menjelaskan, penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dan bahan pustaka adalah data dasar, yang dalam penelitian (ilmiah) tergolong data sekunder.³ Penelitian deskriptif terutama ditujukan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat sehingga dapat berkontribusi dalam memperkuat teori-teori lama atau mengembangkan teori dengan melakukan pendekatan dan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Sumber utama kajian ini adalah UUD 1945, sedangkan publikasi hukum seperti dokumen resmi, buku pelajaran, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar putusan merupakan sumber hukum sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei perpustakaan secara offline atau online. Oleh karena itu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah studi tentang norma-norma hukum dan sosial yang terkandung dalam undang-undang dan preseden pengadilan.

Pembahasan

A. Sistem Hukum Perikatan

Sistem Hukum Perikatan adalah suatu kontrak antara dua pihak dalam bidang harta benda dimana salah satu pihak (kreditur) berhak melaksanakan dan pihak lain (debitur) wajib melaksanakan hubungan hukum. Oleh karena itu, setiap kontrak mempunyai "hak" di satu sisi dan "kewajiban" di sisi lain.⁴ Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau para pihak, yang atas dasar itu pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain.

Adapun yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur atau debitur, dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan itu disebut debitur atau debitur. Oleh karena itu, hubungan antara debitur dan kreditur adalah suatu hubungan hukum yang artinya hak-hak kreditur dijamin oleh undang-undang (anggaran). Hal ini semakin diperjelas dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah dianggap sah oleh orang yang mengadakannya.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu pihak tidak dengan sukarela memenuhi tuntutan pihak lainnya, maka kreditur dapat menggugat pihak lainnya di pengadilan. Pasal KUH Perdata Jilid 3 tentang Perikatan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta : Rajawaliipers. 2014. h. 34.

⁴ Ketut okta setiawan, "Hukum perdata mengenai perikatan". Jakarta: Juni 2014. h. 3.

tidak memuat rumusan perikatan itu sendiri, sehingga pengertian perikatan selalu berdasarkan pada doktrin (ilmu).⁵ Menurut Badruzaman, perjanjian adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang berkedudukan dalam bidang harta benda, yang mana pihak yang satu berhak memperoleh manfaat dan pihak yang lain wajib memberikan manfaat tersebut.

Menurut permasalahan di atas, unsur suatu perjanjian adalah adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Pentingnya menanyakan faktor-faktor tersebut adalah kita dapat melihat bahwa hukum memberikan “hak” kepada satu pihak dan “kewajiban” kepada pihak lain dalam kaitannya dengan hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Jika salah satu pihak melanggar hubungan, hukum dapat memaksa dilakukannya hubungan tersebut.

Jika hukum harta benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam KUHPerd Jilid 2, maka hukum kontrak mempunyai sistem terbuka dan diatur dalam KUHPerd Jilid 3. Hukum properti membatasi berbagai hak atas sesuatu dan memerlukan pengaturan hak atas sesuatu.⁶ Hal ini berbeda dengan hukum kontrak yang memberikan kebebasan maksimal kepada warga negara untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal inilah yang disebut hukum kontrak tambahan (opsi) yang memiliki arti bahwa pihak yang menjanjikan dapat menghapus klausul ini kapan saja.

Mereka dapat mengatur kepentingan mereka dibandingkan dengan janji. Jika kontrak tidak mengatur keinginannya, maka berlakulah hukum dalam hal itu. Misalnya, seseorang yang berjanji untuk membeli atau menjual hanya menyebutkan harga dan produk dalam kontrak penjualan, tetapi lokasi pengiriman, risiko, biaya pengiriman, dan lain-lain tidak disebutkan dalam kontrak penjualan, jadi apa pun selain harga dan produk ditentukan dalam kontrak penjualan, ketentuan Jilid 3 KUHP.

Lazim keterbukaan tersebut di atas pada umumnya bersumber dari Pasal 1338 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah dianggap sah oleh para pihak di dalamnya. Oleh karena itu, jika pada dasarnya anda menyetujui poin-poin penting, kontrak tersebut sah dan tidak diperlukan formalitas. Misalnya dalam hal jual beli, produk dan harga merupakan bagian terpenting dalam akad.


Pengecualian terhadap konsensualisme mencakup perjanjian formal, perjanjian asli, dan lain-lain. Kecuali perkara-perkara di atas, sistem hukum mengenai permusuhan sebagaimana diatur dalam Jilid 3 KUHP terdiri atas dua bagian. Salah satunya adalah bagian umum yang berisi peraturan yang berlaku untuk perikatan umum. Misalnya saja pada saat terjadinya suatu kontrak, pada saat terjadinya pemutusan kontrak, dan sebagainya. Bagian khusus ini memuat peraturan mengenai kontrak-kontrak yang umumnya sudah dikenal dan mempunyai nama tertentu, seperti kontrak penjualan, kontrak sewa, kontrak kerja, dan lain-lain.

Untuk lebih memudahkan pemahaman secara garis besar dari uraian diatas, di bawah ini disajikan kembali dalam bentuk skema.

Tabel Sistem Hukum Perikatan

⁵ Undang-Undang Pasal KUH Perdata Jilid 3 Tentang Perikatan 2.

⁶ Dio Ariesky, “*Virtual Property Dalam Hukum Benda Indonesia*”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.



B. Jual Beli Emas Virtual


Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, transaksi semakin mudah dilakukan melalui internet yang kemudian dikenal dengan jual beli online, dan jual beli virtual sudah menjadi hal yang populer di kalangan banyak masyarakat di Indonesia. Segala macam kebutuhan sebenarnya tersedia melalui website penyedia belanja online yang artinya konsumen tidak perlu keluar rumah untuk pergi ke pasar dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷ Cukup dengan mendownload aplikasi, beragam layanan disediakan dan konsumen dapat memilih produk sesuai kebutuhannya.

Meskipun perdagangan virtual menawarkan banyak keuntungan seperti keamanan dan kenyamanan, namun masih banyak permasalahan pada sistem jual beli online. Permasalahan yang umum terjadi adalah produk atau barang yang anda pesan seringkali tidak sesuai dengan contoh foto. Kejadian seperti ini tentu merugikan konsumen yang merasa tertipu dengan iklan yang dipasang.

Jual beli emas di Indonesia pada umumnya untuk tujuan investasi dalam tren harga emas menunjukkan angka positif. Emas bisa dikatakan bergerak sangat agresif pada bulan-bulan tertentu dengan terus mencetak rekor-rekor baru dan mencapai hasil yang sangat tinggi dibandingkan rekor-rekor sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari situasi perekonomian yang belum stabil saat ini.

Grafik Jual Beli Emas Bulan Maret 2024

⁷ NildaSusilawati, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", dalam Babu Al-Ilmi, Vol. 2 No. 2, 2017. h. 29.



Sarana investasi tradisional seperti saham, obligasi, dan real estat sangat berisiko dengan semakin banyaknya masyarakat yang memilih keputusan investasi ini, maka nilai aset yang dimilikinya semakin menurun. Kesadaran ini menyebabkan investor mencari sarana investasi yang lebih aman, dan banyak yang beralih ke emas. Evolusi jual beli emas terus berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh pengaruh perkembangan teknologi yang berskala besar.

Pada zaman dahulu, orang membeli dan menjual emas melalui transaksi toko emas, dan surat emas menjadi bukti bahwa barang tersebut asli hanya terbuat dari emas. Jika penjual ingin menjual emas, ia dapat menjualnya di toko khusus emas. Pasca berkembangnya teknologi, praktik jual beli emas di Indonesia mengalami perubahan. Beberapa tahun terakhir ini mulai terjadi jual beli emas secara virtual yang tidak memerlukan pertemuan antara pembeli dan penjual serta tidak dapat dilakukan secara fisik (virtual). Emas virtual saat ini sedang menjadi tren di masyarakat karena memiliki kelebihan dalam hal keamanan dari pencuri di rumah.

Pemilik emas virtual hanya memiliki akun emas untuk membuktikan kepemilikan mereka atas emas tersebut. Selain itu, efisiensi waktu dalam menjual emas virtual bermanfaat bagi mereka yang berinvestasi emas. Teknologi digital memungkinkan penjual emas menjual emas virtual secara langsung tanpa berinteraksi dengan orang lain.⁸ Penjualan virtual ini juga disebut real estat virtual. Properti virtual adalah kode yang dibuat di dunia maya menggunakan sistem komputer dan Internet dan dibentuk serta diproses dengan cara yang sama seperti objek di dunia nyata.

Berdasarkan Brown dan Raysman yang dikutip Dio Ariessky: "Aset virtual adalah aset atau aset yang mempunyai nilai berharga yang artinya mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan, dijual, atau dipertukarkan antar aset virtual diperoleh melalui kontrak kekayaan dapat ditukar dengan uang sungguhan".

⁸ Indra Marzuki dan A Nabila Mutiara, "Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas dan Tamasia)" 5 (2021): 44.

Pesatnya perkembangan jual beli virtual telah menyebabkan tumbuhnya industri toko online yang berkembang pesat di Internet. Ada yang berkonsep periklanan, ada yang berkonsep business-to-consumer, dan ada pula yang muncul dalam bentuk online. Pusat perbelanjaan online ini memberikan konsumen kesempatan untuk membeli dan menjual secara online dengan aman dan mudah. Iklan Pengguna pusat perbelanjaan online dapat membeli dan menjual emas secara online dengan harga terjangkau mulai dari 0,005 gram melalui fitur eksklusif.

Jual beli menurut KUHPerdara diatur dalam Bab 5 Jilid 3, Kewajiban (*Van Verbintnissen*), sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Akad jual beli adalah suatu akad timbal balik yang mana salah satu pihak (penjual) berjanji untuk menyerahkan sesuatu dan pihak yang lain (pembeli) membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara). Elemen utama kontrak penjualan adalah "produk dan harga". Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata, yang berbunyi: "Jual-beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayarkan".

Definisi yang diberikan Pasal 1457 KUH Perdata intinya pada unsur esensialia perjanjian jual-beli, ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda bertalian dengan *levering* atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkait dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai wujud konkrit keuntungan yang dikejar.

Bila diperiksa secara terperinci syarat-syarat keabsahan akad secara individual, maka terlihat bahwa akad penjualan emas yang maya itu wajar dan sah menurut pengertian Pasal 1320 KUH Perdata dalam hal persetujuan untuk mengadakan suatu akad yang artinya pembeli secara sadar menerima dan menyetujui poin-poin yang ditetapkan melalui berbagai informasi tentang pedagang emas virtual pada saat melakukan transaksi penjualan emas virtual di website pedagang emas virtual. Membeli emas dan menjual informasi yang artinya kedua belah pihak, khususnya pembeli dalam hal ini secara sadar menyetujui atau menyanggupi untuk mengadakan kontrak jual beli tersebut agar tidak ada kendala dalam memenuhi syarat-syarat kontrak aslinya.

C. Kepastian Hukum Perikatan Terhadap Jual Beli Emas Virtual

Praktek transaksi jual beli emas virtual didasarkan pada barang fisik yang tidak kasat mata. Namun tunduk pada kontrak pada sistem online dan termasuk dalam kategori transaksi melalui jaringan Internet. Transaksi melalui Internet atau dikenal dengan *e-commerce* (*electronic commerce*) sudah ada di Indonesia sejak lama, terutama sejak diperkenalkannya kartu kredit, ATM, dan phone banking. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kata tersebut semakin banyak digunakan untuk berbagai tujuan, seperti jual beli.⁹

Hubungan hukum yang timbul antara pihak-pihak yang menggunakan fasilitas Internet dapat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok berikut berdasarkan badan hukum yang terlibat, yaitu:

⁹ Ahmadi Miru, "Hukum Kontrak Perancangan Kontrak", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015. h. 29.

1. *Business to business*, merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu.
2. *Business to customer*, merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah system web karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.
3. *Customer to customer*, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
4. *Customer to barang*, merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
5. *Customer to government*, merupakan pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

Meskipun ada lima kelompok seperti disebutkan di atas, tiga kelompok pertama pada dasarnya relevan dengan kontrak penjualan karena pada dasarnya terdapat pihak yang sama antara pelanggan dan perusahaan seperti pada kelompok kedua di atas. Terkait dengan pembelian dan penjualan, keuntungan penjualan juga dapat digolongkan pada kelompok kedua, namun jika menyangkut keuntungan lain seperti pembayaran pajak, maka hal tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai penjualan dan pembelian.

Dalam *e-commerce*, kontrak antara penjual dan pelanggan adalah kontrak tertulis, bukan hanya kontrak lisan, dan kontrak tertulis dalam *e-commerce* berbentuk tertulis, tidak seperti kontrak kertas tradisional.¹⁰ Mengenai asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa suatu kontrak yang sah harus dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Itikad baik dan niat bukanlah hal yang sama, namun itikad baik adalah pelaksanaan kontrak secara adil dan benar.

Kontrak dalam perdagangan elektronik terbentuk ketika salah satu pihak menyetujui tawaran pihak lainnya. Sebelum menyetujui suatu transaksi penjualan, pelanggan harus membaca syarat dan ketentuan umum atau biasa dikenal dengan perjanjian pengguna atau ketentuan penggunaan. Oleh karena itu, pelanggan membaca dan memahami apa yang diperlukan kemudian melakukan tindakan seperti kejujuran dan integritas diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan seperti batasan usia. Begitu pula setelah berakhirnya akad, penjual harus segera memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang yang dibeli sesuai syarat yang diinginkan pelanggan (tentunya hanya jika pelanggan telah membayar lunas harga pembelian).

¹⁰ Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual-beli Online", dalam At-Tijarah, Volume 1, No.2, Juli-Desember 2015, h. 134-138.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem Hukum Perikatan adalah suatu kontrak antara dua pihak dalam bidang harta benda dimana salah satu pihak (kreditur) berhak melaksanakan dan pihak lain (debitur) wajib melaksanakan hubungan hukum. Oleh karena itu, setiap kontrak mempunyai "hak" di satu sisi dan "kewajiban" di sisi lain.

Bila diperiksa secara terperinci syarat-syarat keabsahan akad secara individual, maka terlihat bahwa akad penjualan emas yang maya itu wajar dan sah menurut pengertian Pasal 1320 KUH Perdata dalam hal persetujuan untuk mengadakan suatu akad yang artinya pembeli secara sadar menerima dan menyetujui poin-poin yang ditetapkan melalui berbagai informasi tentang pedagang emas virtual pada saat melakukan transaksi penjualan emas virtual di website pedagang emas virtual. Membeli emas dan menjual informasi yang artinya kedua belah pihak, khususnya pembeli dalam hal ini secara sadar menyetujui atau menyanggupi untuk mengadakan kontrak jual beli tersebut agar tidak ada kendala dalam memenuhi syarat-syarat kontrak aslinya.

Dengan demikian, jual beli yang dilakuk secara virtual menurut KUH Perdata dianggap sah selama tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Keabsahan jual beli secara virtual menurut KUH Perdata Jual beli emas secara virtual apabila dilihat dari Pasal 1320 terutama terkait syarat kecapan tentu masih diragukan, karena jual beli secara virtual tidak jelas siapa yang melakukan jual beli, jugag terkait dengan syarat kecapan baik penjual maupun pembeli. Bahwa kepastian hukum jual beli emas secara virtual menurut KUH Perdata masih diragukan, karena ada beberapa persyaratan yang termasuk dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang masih tidak terdeteksi pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Munir Salim, *"Jual-beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam"*, dalam Jurnal al-Daulah, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017.
- Misbahuddin, *"E-commerce dan Hukum Islam"*, Cet. ke-1, Makassar: Alauddin University Press, Makassar. 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta : Rajawaliipers. 2014.
- Ketut okta setiawan, *"Hukum perdata mengenai perikatan"*. Jakarta: Juni 2014.
- Undang-Undang Pasal KUH Perdata Jilid 3 Tentang Perikatan.
- Dio Ariesky, *"Virtual Property Dalam Hukum Benda Indonesia"*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.
- NildaSusilawati, *"Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai"*, dalam Babu Al-Ilmi, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Indra Marzuki dan A Nabila Mutiara, *"Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas dan Tamasia)"* 2021.
- Ahmadi Miru, *"Hukum Kontrak Perancangan Kontrak"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Rodame Monitorir Napitupulu, *"Pandangan Islam Terhadap Jual-beli Online"*, dalam At- Tijarah, Volume 1, No.2, Juli-Desember 2015.